

# LAMPIRAN




### DATA PENANGANAN PERKARA ILLEGAL FISHING DIT POLAIRDA KEP. BABEL TAHUN 2015

NO	JENIS PERKARA	TAHUN 2015												JTP	PTP	KET
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1.	ILLEGAL FISHING	2	1	4	1	3	-	2	-	8	-	-	3	24	24	10 = P.21 (TAHAP II) 5 = LIMPAH DKP PROV. KEP. BABEL 1 = LIMPAH DKP KAB. BELITUNG 8 = LIMPAH DKP KAB. BANGKA TENGAH

Jumlah Tindak Pidana = 24  
 Penyelesaian Tindak Pidana = 24  
 Ket  
 P.21 = 10  
 LIMPAH = 14

Pangkalpinang, Januari 2016  
 an. DIR POLAIR POLDA KEP. BABEL  
 KASUBDIT GAKKUM

  
 ADI NUGRAHA, S.I.K.  
 AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 75120900

DATA PENANGANAN PERKARA ILLEGAL FISHING  
 DIT POLAIRDA KEP. BABEL TAHUN 2015

123

N O	KESATUAN	JUM LAH KAS US	LAPORAN POLISI	JENIS KASUS	URAIAN KEJADIAN	IDENTITAS TERSANGKA	KORBAN	SAKSI	MELANGGAR PASAL	BARANG BUKTI	KERUGIAN	PENANGANAN PERKARA	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	JANUARI												
1	Ditpolairda Kep. Babel	4	LP / 03 - A / 1 / 2015 / Dit Polair, 24 Januari 2015	Illegal Fishing	Pada hari Sabtu tanggal 24 Januari 2015 sekira pukul 15.00 Wib anggota Kapal Patroli XXVIII-1004 melakukan kegiatan patroli. Pada saat melakukan patroli menemukan 1 (satu) unit KM. Tanpa Nama yang di nahkodai oleh Sdr. KAILANI Als FANI Bin AMRIN di Perairan Pulau Dapur Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan Prop. Kep. Babel pada posisi 03° 11' 597" LS - 106° 34' 615" BT sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan jaring trawl. Kemudian anggota kapal langsung mengamankan dan membawa KM. Tanpa Nama dan barang bukti lainnya beserta crew / Abk ke Pelabuhan	Kailani Als Fani Bin Amrin	-	- Brigadir Indra Putra - Bharada Dicki Setiawan	"Perikanan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 Undang - undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Pasal 93 ayat (1) dan Pasal 85 Undang - undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang - undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan.	- 1 (satu) unit KM. Tanpa Nama - 1 (satu) unit GPS 128 merk GARMIN - 1 (satu) unit antena GPS merk GARMIN - 1 (satu) set alat tangkap ikan yang diduga jaring trawl - 2 (dua) fiber ikan ruca (campuran) dengan berat ± 100 (seratus) kg	- ± 343.000	P21 (TAHAP II)	-

					Sungai Selan untuk diserahkan ke penyidik Direktorat Kepolisian Perairan Polda Kep. Babel di Pangkal Balam guna dilakukan proses pemeriksaan lebih lanjut.								
2	Ditpolairda Kep. Babel	4	LP / 04 – A / 1 / 2015 / Dit Polair, 24 Januari 2015	Illegal Fishing	Pada hari Sabtu tanggal 24 Januari 2015 sekira pukul 15.10 Wib anggota Kapal Patroli XXVIII-1001 melakukan kegiatan patroli. Pada saat melakukan patroli menemukan 1 (satu) unit KM. DOA yang di nahkodai oleh Sdr. ADI GANDA Als ADI Bin MAWI di Perairan Pulau Dapur Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan Prop. Kep. Babel pada posisi 03° 15' 000" LS - 106° 30' 000" BT sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan jaring trawl. Kemudian anggota kapal langsung mengamankan dan membawa KM. DOA dan barang bukti lainnya beserta crew / Abk ke	Adi Ganda Als Adi bin Mawi	-	- Bharada Wisnu - Bharada M. Hafiz	“Perikanan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 Undang – undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Pasal 93 ayat (1) dan Pasal 85 Undang – undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan.	- 1 (satu) unit KM. DOA - 1 (satu) unit GPS merk GARMIN - 1 (satu) unit kompas - 1 (satu) set jaring trawl (alat penangkap ikan) - 1 (satu) fiber ikan ruca (campuran) dengan berat ±100 (lima ratus) kg	- ± 1.550.000	P21 (TAHAP II)	-

					Pelabuhan Sungai Selan untuk diserahkan ke penyidik Direktorat Kepolisian Perairan Polda Kep. Babel di Pangkal Balam guna dilakukan proses pemeriksaan lebih lanjut.							
2	<b>FEBRUARI</b>											
3	Ditpolairda Kep. Babel	2	LP / 06 – A / II / 2015 / Dit Polair. 27 Februari 2015	Illegal Fishing	Pada hari Kamis tanggal 26 Februari 2015 sekira pukul 17.00 Wib pada saat anggota Kapal Patroli Polisi XXVIII -1004 Dit Polairda Kep. Babel melakukan patroli di Perairan Karang Guwang Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan Prop. Kep. Babel pada posisi 03° 32' 770" S - 106° 43' 461" E menemukan 1 (satu) unit KM. RIKE BAHARI – 03 yang sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap berupa Jaring Cantrang, selanjutnya guna kepentingan pemeriksaan lebih lanjut anggota kapal patroli langsung mengamankan dan membawa 1 (satu) unit KM. RIKE BAHARI – 03 dan	KASMAD Als TUKUL Bin SODIKIN	-	- BRIGADI R INDRAPUTRA - BHARAD A DICKI SETIAWAN	"Perikanan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (6) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2011 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan dan / atau pasal 2 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan	- 1 (satu) Bundle fotocopy Dokumen KM. RIKE BAHARI – 03	-	Limpah ke DKP Prop. Kep. Babel

				Abk serta dokumen kapal ke Pelabuhan Sadai					Ikan Pukat Hela (Trawls) dan Pukat tarik (Seine Nets) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia			
3	MARET											
4	Ditpolairda Kep. Babel	5	LP / 08 - A / III / 2015 / Babel / Polair, 05 Maret 2015	Illegal Fishing Pada hari kamis tanggal 05 Maret 2015 sekira pukul 11.00 Wib saat anggota gabungan Dit Polairda Kep. Babel melakukan patroli disekitar Perairan Pulau Dapur Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan Prop. Kep. Babel dengan menggunakan sarana Kapal Patroli Polisi XXVIII - 1001 pada posisi titik koordinat 03° 9' 490" LS - 106° 4' 600" BT, anggota menemukan 1 (satu) unit KM. TIGA SAUDARA yang di nahkodai oleh Sdr. ARPANDI Als SONGHI Bin KERANI (tersangka) sedang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat penangkap ikan berupa jaring trawl. Selanjutnya anggota melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan	ARPANDI Als SONGHI Bin KERANI	Negara	- BRIPTU SIGIT MUJIONO - BHARAD A WISNU MAHARD IKA	" Perikanan " sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 Undang - undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Pasal 93 ayat (1) dan Pasal 85 Undang - undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang - undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan	- 1 (satu) unit KM. TIGA SAUDARA - 3 (tiga) lembar fotocopy dokumen KM. TIGA SAUDARA - 1 (satu) unit antena GPS Merk GARMIN - 1 (satu) set jaring trawl (alat penangkap ikan) - ± 30 (tiga puluh) Kg ikan campur hasil tangkapan	- Rp 535.000	P21 (TAHAP II)	

					dokumen kapal dan surat izin tentang kegiatan penangkapan ikan tersebut. Setelah dilakukan pemeriksaan anggota langsung mengamankan dan membawa 1 (satu) unit KM. TIGA SAUDARA dan Abk serta alat tangkap dan ikan hasil tangkapan ke Pelabuhan Sungai Selan untuk diserahkan ke Subdit Gakkum Dit Polairda Kep. Babel guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.							
5	Ditpolairda Kep. Babel	5	LP / 09 - A / III / 2015 / Babel / Polair. 05 Maret 2015	Illegal Fishing	Pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2015 sekira pukul 13.00 Wib saat anggota gabungan Dit Polairda Kep. Babel melakukan patroli menggunakan Kapal Patroli Polisi XXVIII - 1001 pada saat melakukan kegiatan patroli sekira pukul 13.00 Wib anggota gabungan menemukan 1 (satu) unit KM. TANPA NAMA yang di nahkodai oleh Sdr. JUNAIDI Als JUN Bin SEMID di Perairan Pulau Dapur kec. Toboali Kab. Bangka Selatan Prop. Kep. Babel pada posisi	JUNAIDI Als JUN Bin SEMID	Negara	- BRIGADIR SEPTARI ANDY - BHARAD A.M. HAFIZUR AHMAN	“ Perikanan “ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 Undang - undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Pasal 93 ayat (1) dan Pasal 85 Undang - undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang - undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan	- 1 (satu) unit KM. TANPA NAMA - 1 (satu) unit antena GPS Merk GARMIN - 1 (satu) unit GPS Merk GARMIN - 1 (satu) set jaring trawl (alat penangkap ikan) - Ikan ruca (campuran) dengan berat ± 100 (seratus) Kg	- Rp 917.000	P21 (TAHAP II)

					titik koordinat 03° 11' 000" LS - 100° 4' 225" BT, sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan jaring trawl. Kemudian anggota langsung mengamankan dan membawa KM. TANPA NAMA dan barang bukti lainnya beserta crew/Abk ke Pelabuhan Sungai Selan untuk diserahkan ke Subdit Gakkum Dit Polairda Kep. Babel guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.								
6	Ditpolairda Kep. Babel	5	LP / 10 - A / III / 2015 / Babel / Polair, 19 Maret 2015	Illegal Fishing	Pada hari kamis tanggal 19 maret 2015 sekira pukul 17.00 Wib anggota Kapal Polisi KP. XXVIII - 2007 melakukan patroli rutin disekitar perairan Tanjung Genteng Bangka Barat Prop. Kep. Babel melihat KM. INTAN PERMAI - II sedang melakukan penangkapan ikan dengan jaring trawl / pukat harimau yang dilarang. Kemudian KM. INTAN PERMAI - II langsung diamankan dan dibawa ke pelabuhan Mentok guna pemeriksaan lebih lanjut.	BASRI Bin KALIL	Negara	- BRIGADI R NOPEND RA - BRIGADI R PRI SUTIANT O	Setiap orang yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa dan / atau menggunakan alat penangkap ikan dan / atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam	- 1 (satu) unit KM. INTAN PERMAI - II - 1 (satu) set jaring trawl - 1 (satu) set alat navigasi dan komunikasi KM. INTAN PERMAI - II - ± 7 (tujuh) ton ikan campur	- Rp 45.395.750	P21 (TAHAP II)	-



									Pasal 65 Undang-undang RI No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.				
7	Ditpolairda Kep. Babel	5	LP / 11 - A / III / 2015 / Babel / Polair, 19 Maret 2015	Illegal Fishing	Pada hari kamis tanggal 19 maret 2015 sekira pukul 17.00 Wib anggota Kapal Polisi KP. XXVIII - 2007 melakukan patroli rutin disekitar perairan Tanjung Genteng Bangka Barat Prop. Kep. Babel melihat KM. DELI INDAH XI sedang melakukan penangkapan ikan dengan jaring trawl / pukat harimau yang dilarang. Kemudian KM. DELI INDAH XI langsung diamankan dan dibawa ke pelabuhan Mentok guna pemeriksaan lebih lanjut.	WARDIMA N Bin alm. UMAR SANSI	Negara	- BRIGADI R NOPEND RA - BRIGADI R PRI SUTIANT O	Setiap orang yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa dan / atau menggunakan alat penangkap ikan dan / atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 Undang-undang RI No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.	- 1 (satu) unit KM. DELI INDAH XI - 1 (satu) set jaring trawl - 1 (satu) set alat komunikasi dan navigasi KM. DELI INDAH XI - ± 5 (lima) ton ikan campur	- Rp 20.844.650	P21 (TAHAP II)	-
4	APRIL												
8	Ditpolairda Kep.	1	LP / 12 - A /	Illegal	Berawal dari	MAHDI Bin	Negara	- BRIGADI	Diduga	- 1 (satu) unit	-	Dilimpah	-



					diamankan dan dibawa ke Kantor Dit Polairda Kep. Babel guna proses penyidikan lebih lanjut.								
5	MEI												
9	Dit Polairda Kep. Babel	1	LP / 13 - A / V / 2015 / Babel / Polair	Illegal Fishing	Pada hari Minggu tanggal 17 mei 2015 sekira pukul 09.00 Wib anggota Kapal Polisi KP XXVIII – 2006 melakukan patroli rutin disekitar perairan Kab. Belitung selanjutnya sekira pukul 11.30 Wib anggota melihat KM. KALMOA 3 dan kapal kecil tanpa nama sedang melakukan penangkapan ikan di perairan selatan pulau gresik dengan koordinat 3°01'30 LS - 107°20'11" BT setelah dilakukan pemeriksaan, ditemukan bahwa kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh KM. KALMOA 3 tidak dilengkapi dengan SIPI selanjutnya ABK KM. KALMOA 3 dan BB diamankan dan dibawa ke Pos polair Belitung guna proses penyidikan lebih lanjut	SUTING Bin SARUJI (Amil)	Negara	- BHARAD A HIZRA - BHARAD A ARPANDI	Diduga melakukan penangkapan ikan tanpa surat izin penangkapan ikan (SIPI) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat 1 Jo pasal 100(B) UU No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.	- 1 (satu) unit KM. KALMOA 3 - 1 (satu) unit Kapal Kecil tanpa Nama - 1 (satu) bundel dokumen KM. KALMOA 3 ± 639 Kg ikan campur	-	Limpah Ke DKP Belitung	-
10	Dit Polairda Kep. Babel	1	LP / 14 - A / V / 2015 / Babel / Polair	Illegal Fishing	Pada hari rabu tanggal 20 mei 2015 sekira pukul 07.30 Wib saat anggota	AHMAD YANI Als YANI Bin SOMAD	Negara	- BHARAD A WISNU MAHARD IKA	Perikanan Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 UU	- 1 (satu) unit KM. BINTANG LAUT		P21 (TAHAP II)	-

				Dit Polairda Kep. Babel melakukan patroli di Perairan Pulau Dapur Kec. Toboali Kab. Basel dengan menggunakan sarana Kapal Patroli Polisi XXVIII-1001 pada koordinat S 03°11'000" - E 106°26'050" anggota menemukan KM. BINTANG LAUT yang di Nahkodai oleh Sdr. AHMAD YANI Als YANI Bin SOMAD sedang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat Jaring Trawl kemudian anggota melakukan pemeriksaan dan Nahkoda tidak dapat menunjukkan Dokumen penangkap ikan yang sah seperti SIUP serta SIPI kemudian anggota langsung mengamankan dan membawa ABK dan BB untuk pemeriksaan lebih lanjut.			- BHARAD A HAPIZ ZURAHMAN	No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Pasal 93 Ayat (1) dan pasal 85 UU No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan	- 1 (satu) set jaring trawl - 1 (satu) unit Kompas - ± 128,5 Kg ikan campur	- Rp 264.000,-		
11	Dit Polairda Kep. Babel	1	LP / 15 - A / V / 2015 / Babel / Polair	Illegal Fishing	Pada hari rabu tanggal 20 mei 2015 sekira pukul 07.40 Wib saat anggota Dit Polairda Kep. Babel melakukan patroli di Perairan Pulau Dapur Kec. Toboali Kab. Basel	SENSI Bin KARSAN	Negara	- BHARAD A WISNU MAHARD IKA - BHARAD A HAPIZ ZURAHMAN	Perikanan Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Pasal 93 Ayat (1) dan pasal 85	- 1 (satu) unit KM. LERIS ANGGELA - 1 (satu) set jaring trawl - 1 (satu) unit Kompas - ± 258 Kg ikan campur	- Rp 557.000,-	P21 (TAHAP II)

					dengan menggunakan sarana Kapal Patroli Polisi XXVIII-1001 anggota menemukan KM. LERIS ANGGELA yang di Nahkodai oleh Sdr. SENSI Bin KARSAN sedang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat Jaring Trawl kemudian anggota melakukan pemeriksaan dan Nahkoda tidak dapat menunjukkan Dokumen penangkap ikan yang sah seperti SIUP serta SIPI kemudian anggota langsung mengamankan dan membawa ABK dan BB untuk pemeriksaan lebih lanjut.				UU No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan					
6	JUNI													
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	JULI													
12	Dit Polairda Kep. Babel	1	LP /17-A/ VII / 2015 / Dit Polair	Illegal Fishing	Pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2015 kapal polisi KP. XXVIII-2008 melakukan patroli rutin disekitar perairan Tanjung Genteng Kab. Bangka Barat Prov. Kep. Bangka Belitung. Sekitar pukul 12.00 Wib melihat KM. PUTRI AYU sedang	ZAINAL ABIDIN Als TEGUH Bin SAIDI	- Brigadir Resdi Safuan. P - Brigadir Akhirudin	Setiap orang yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa dan / atau menggunakan alat penangkap ikan dan / atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu	- 1 buah KM. PUTRI AYU - 1 set jaring trawl - 1 buah kompas - ± 207,5 kg ikan campur	- ± Rp 1.037.500			P21 (TAHAP II)	

					melakukan penangkapan ikan dengan jaring trawl / pukat harimau yang dilarang. Kemudian KM. PUTRI AYU langsung diamankan dan dibawa ke pelabuhan Mentok guna pemeriksaan lebih lanjut.				dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 UU RI No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan				
13	Dit Polair Polda Kep. Babel	1	LP/18-A/VII/2015/Dit Polair	Illegal Fishing	Pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2015 kapal polisi KP. XXVIII-2008 melakukan patroli rutin disekitar perairan Tanjung Genteng Kab. Bangka Barat Prov. Kep. Bangka Belitung. Sekitar pukul 12.30 Wib melihat KM. RAMA KASIH sedang melakukan penangkapan ikan dengan jaring trawl / pukat harimau yang dilarang. Kemudian KM. RAMA KASIH langsung diamankan dan dibawa ke pelabuhan Mentok guna pemeriksaan lebih lanjut.	SAARI Als JOK Bin AMAT	-	- Brigadir Resdi Safuan P - Brigadir Akhirudin	Setiap orang yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa dan / atau menggunakan alat penangkap ikan dan / atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 UU RI	- 1 buah KM. RAMA KASIH - 1 set jaring trawl - 1 buah kompas - ± 406 kg ikan campur	- ± Rp 2.030.000	P21 (TAHAP II)	-

									No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan				
8	AGUSTUS												
9	SEPTEMBER												
14	Dit Polair Polda Kep. Babel	1	LP/19-A/IX/2015/Dit Polair	Illegal Fishing	Pada hari Kamis tanggal 17 September 2015 kapal polisi KP. XXVIII-2009 melakukan patroli rutin disekitar perairan pelepasan pura Kec. Sungaiselan. Sekitar pukul 07.00 Wib melihat KM .APIPAH sedang melakukan penangkapan ikan dengan jaring trawl / pukat harimau yang dilarang. Kemudian KM. APIPAH langsung diamankan dan dibawa ke pelabuhan sungaiselan guna pemeriksaan lebih lanjut.	PERI Bin YAKUB	- SIGIT RATRIO NO Resdi Safuan. P - ENRO NOVIY ANTO	Setiap orang yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa dan / atau menggunakan alat penangkap ikan dan / atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 UU RI No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan	- 1 (satu) buah KM. APIPAH - 1 set jaring trawl - ± 100 (seratus) kg ikan campur			LIMPAH ke DKP Kab. Bangka Tengah pada tanggal 18 September 2015	

15	Dit Polair Polda Kep. Babel	1	LP/20- A/IX/2015/ Dit Polair	Illegal Fishing	Pada hari Kamis tanggal 17 September 2015 kapal polisi KP. XXVIII-2009 melakukan patroli rutin disekitar perairan pelepes tanjung pura Kec. Sungaiselan, Se kitar pukul 07.00 Wib melihat KM .SUMBER REZEKI sedang melakukan penangkapan ikan dengan jaring trawl / pukat harimau yang dilarang. Kemudian KM. SUMBER REZEKI langsung diamankan dan dibawa ke pelabuhan sungaiselan guna pemeriksaan lebih lanjut.	AAN MUSLIMIN Bin ANWAR	-	- SIGIT RATRIO NO Resdi Safuan. P - ENRO NOVIY ANTO	Setiap orang yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa dan / atau menggunakan alat penangkap ikan dan / atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 UU RI No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan	- 1 (satu) buah KM. SUMBER REZEKI - 1 set jaring trawl - ± 300 (Tiga ratus) kg ikan campur	-	LIMPAH ke DKP Kab. Bangka Tengah pada tanggal 18 September 2015
16	Dit Polair Polda Kep. Babel	1	LP/21- A/IX/2015/ Dit Polair	Illegal Fishing	Pada hari Kamis tanggal 17 September 2015 kapal polisi KP. XXVIII-2009 melakukan patroli rutin disekitar perairan pelepes tanjung pura Kec. Sungaiselan, Se kitar pukul 07.00 Wib melihat KM .CINTA SAHABAT	JAMIL Bin HADLI	-	- SIGIT RATRIO NO Resdi Safuan. P - ENRO NOVIY ANTO	Setiap orang yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa dan / atau menggunakan alat penangkap ikan dan / atau alat bantu penangkapan ikan yang	- 1 (satu) buah KM. SUMBER REZEKI - 1 set jaring trawl - ± 150 (seratus lima puluh) kg ikan campur	-	LIMPAH ke DKP Kab. Bangka Tengah pada tanggal 18 September 2015



					2 sedang melakukan penangkapan ikan dengan jaring trawl / pukat harimau yang dilarang. Kemudian KM. CINTA SAHABAT 2 langsung diamankan dan dibawa ke pelabuhan sungaiselan guna pemeriksaan lebih lanjut.				mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 UU RI No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan				
17	Dit Polair Polda Kep Babel	1	LP/22-A/IX/2015/ Dit Polair	Illegal Fishing	Pada hari Kamis tanggal 17 September 2015 kapal polisi KP. XXVIII-2009 melakukan patroli rutin disekitar perairan pelepas tanjung pura Kec. Sungaiselan. Se kitar pukul 07.00 Wib melihat KM . SINAR MENTARI sedang melakukan penangkapan ikan dengan jaring trawl / pukat harimau yang dilarang. Kemudian KM. SINAR MENTARI langsung diamankan dan dibawa ke pelabuhan sungaiselan guna pemeriksaan lebih lanjut.	SAHIDIN Bin NASORI	-	- SIGIT RATRIO NO Resdi Safuan. P - ENRO NOVIY ANTO	Setiap orang yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa dan / atau menggunakan alat penangkap ikan dan / atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam	- 1 (satu) buah KM. SINAR MENTARI - 1 set jaring trawl - ± 20 (dua puluh) kg ikan campur	-	LIMPAH ke DKP Kab. Bangka Tengah pada tanggal 18 September 2015	-

									Pasal 85 UU RI No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan				
18	Dit Polair Polda Kep. Babel	1	LP/23-A/IX/2015/Dit Polair	Illegal Fishing	Pada hari Kamis tanggal 17 September 2015 kapal polisi KP. XXVIII-2009 melakukan patroli rutin disekitar perairan pelepes tanjung pura Kec. Sungaiselan. Sekitar pukul 07.00 Wib melihat KM. NAELA KURNIA sedang melakukan penangkapan ikan dengan jaring trawl / pukat harimau yang dilarang. Kemudian KM. NAELA KURNIA langsung diamankan dan dibawa ke pelabuhan sungaiselan guna pemeriksaan lebih lanjut.	ZAINAL ABIDIN Bin BUHATI	-	- SIGIT RATRIO NO Resdi Safuan P - ENRO NOVIY ANTO	Setiap orang yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa dan / atau menggunakan alat penangkap ikan dan / atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 UU RI No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan	- 1 (satu) buah KM. NAELA KURNIA - 1 set jaring trawl	-	LIMPAH ke DKP Kab. Bangka Tengah pada tanggal 18 September 2015	-
19	Dit Polair Polda Kep. Babel	1	LP/24-A/IX/2015/Dit Polair	Illegal Fishing	Pada hari Kamis tanggal 17 September 2015 kapal polisi KP.	SUDARDI Bin MUSTAPA	-	- SIGIT RATRIO NO Resdi	Setiap orang yang dengan sengaja memiliki,	- 1 (satu) buah KM. FAHMI JAYA - 1 set jaring	-	LIMPAH ke DKP Kab. Bangka	-

					XXVIII-2009 melakukan patroli rutin disekitar perairan pelepas tanjung pura Kec. Sungaiselan. Se kitar pukul 07.00 Wib melihat KM. FAHMI JAYA sedang melakukan penangkapan ikan dengan jaring trawl / pukat harimau yang dilarang. Kemudian KM. FAHMI JAYA langsung diamankan dan dibawa ke pelabuhan sungaiselan guna pemeriksaan lebih lanjut.			- Safuan. P - ENRO - NOVIY - ANTO	menguasai, membawa dan / atau menggunakan alat penangkap ikan dan / atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 UU RI No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan	trawl		Tengah pada tanggal 18 September 2015
20	Dit Polair Polda Kep. Babel	1	LP/25-A/IX/2015/ Dit Polair	Illegal Fishing	Pada hari Kamis tanggal 17 September 2015 kapal polisi KP. XXVIII-2009 melakukan patroli rutin disekitar perairan pelepas tanjung pura Kec. Sungaiselan. Se kitar pukul 07.00 Wib melihat KM. SEMA sedang melakukan penangkapan ikan dengan jaring trawl / pukat harimau	KASMAN Bin ARSAT	- SIGIT - RATRIO - NO - Resdi - Safuan. P - ENRO - NOVIY - ANTO	Setiap orang yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa dan / atau menggunakan alat penangkap ikan dan / atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya	- 1 (satu) buah KM. SEMA - 1 set jaring trawl	-	LIMPAH ke DKP Kab. Bangka Tengah pada tanggal 18 September 2015	

					yang dilarang. Kemudian KM. SEMA langsung diamankan dan dibawa ke pelabuhan sungaiselan guna pemeriksaan lebih lanjut.				ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 UU RI No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan			
21	Dit Polair Polda Kep. Babel	1	LP/26-A/IX/2015/Dit Polair	Illegal Fishing	Pada hari Kamis tanggal 17 September 2015 kapal polisi KP. XXVIII-2009 melakukan patroli rutin disekitar perairan pelepas tanjung pura Kec. Sungaiselan, Sekitar pukul 07.00 Wib melihat KM. MULIA sedang melakukan penangkapan ikan dengan jaring trawl / pukat harimau yang dilarang. Kemudian KM. MULIA langsung diamankan dan dibawa ke pelabuhan sungaiselan guna pemeriksaan lebih lanjut.	SANUSI Bin BUJANG	-	- SIGIT RATRIO NO Resdi Safuan. P - ENRO NOVY ANTO	Setiap orang yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa dan / atau menggunakan alat penangkap ikan dan / atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 UU RI No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas	- 1 (satu) buah KM. MULIA - 1 set jaring trawl - ± 210 (dua ratus sepuluh) kg ikan campur	-	LIMPAH ke DKP Kab. Bangka Tengah pada tanggal 18 September 2015

									UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan				
10	OKTOBER												
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	NOVEMBER												
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	DESEMBER												
22	Dit Polair Polda Kep. Babel	1	LP/36-A/XII/2015/Babel/Polair	Illegal Fishing	.pada hari minggu tanggal 06 Desember 2015 sekira pukul 08.38 Wib pada saat anggota Kapal Pol XXVIII - 2006 melakukan patroli di seputaran perairan Belitung Prop. Kep. Babel menemukan 1 unit KM. SAMURAI III yang sedang melakukan penangkapan ikan diduga melanggar jalur wilayah penangkap ikan selanjutnya kapal KM. SAMURAI III beserta ABK di bawa ke kantor Dit Polairda Kep. Babel untuk proses lebih lanjut	DJI E LIOENG	Negara	- HIJRAH - ARPAN DI	Di duga melakukan pelanggaran penangkapan ikan di wilayah jalur tangkap (Fishing Ground) sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 permen KP nomor 18 tahun 2013 tentang perubahan ke 3 atas perubahan peraturan menteri kelautan dan perikanan nomor 02 / men / 2011 tentang jalur penangkap ikan dan penempatan alat penangkap ikan dan alat bantu perikanan diwilayah pengelolaan perikanan negara RI	- 1 unit KM. SAMURAI III - 1 bundel dokumen KM. SAMURAI III - Alat penangkap ikan jenis jaring ginet - Ikan hasil tangkapan jenis Parih dan Hiu Mejan	-	LIMPAH ke DKP Prop. Kep. Babel pada tanggal 08 Desember 2015	-
23	Dit Polair Polda Kep. Babel	1	LP/37-A/XII/2015/Babel/Polair	Illegal Fishing	.pada hari minggu tanggal 06 Desember 2015	DJI KUI KIU	Negara	- HIJRAH - ARPAN DI	Di duga melakukan pelanggaran	- 1 unit KM. SINAR MAS - 1 bundel	-	LIMPAH ke DKP Prop. Kep.	-

				sekira pukul 09.00 Wib pada saat anggota Kapal Pol XXVIII - 2006 melakukan patroli di seputaran perairan Belitung Prop. Kep. Babel menemukan 1 unit KM. SINAR MAS yang sedang melakukan penangkapan ikan diduga melanggar jalur wilayah penangkap ikan selanjutnya kapal KM. SINAR MAS beserta ABK di bawa ke kantor Dit Polairda Kep. Babel untuk proses lebih lanjut					penangkapan ikan di wilayah jalur tangkap (Fishing Ground) sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 permen KP nomor 18 tahun 2013 tentang perubahan ke 3 atas perubahan peraturan menteri kelautan dan perikanan nomor 02 / men / 2011 tentang jalur penangkap ikan dan penempatan alat penangkap ikan dan alat bantu perikanan di wilayah pengelolaan perikanan negara RI	dokumen KM. SINAR MAS - Alat penangkap ikan jenis jaring gilnet - Ikan hasil tangkapan jenis Parih dan Hiu Mejan		Babel pada tanggal 08 Desember 2015
24	Dit Polair Polda Kep. Babel	1	LP/38-A/XII/2015/Babel/Polair	Illegal Fishing pada hari minggu tanggal 06 Desember 2015 sekira pukul 09.20 Wib pada saat anggota Kapal Pol XXVIII - 2006 melakukan patroli di seputaran perairan Belitung Prop. Kep. Babel menemukan 1 unit KM. SINAR MAS yang sedang melakukan penangkapan ikan diduga melanggar jalur wilayah penangkap ikan selanjutnya kapal KM. SINAR MAS beserta ABK di	JUN NAM	Negara	- HIJRAH - ARPAN DI	Di duga melakukan pelanggaran penangkapan ikan di wilayah jalur tangkap (Fishing Ground) sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 permen KP nomor 18 tahun 2013 tentang perubahan ke 3 atas perubahan peraturan menteri kelautan dan perikanan nomor 02 / men	- 1 unit KM. SINAR SURYA - 1 bundel dokumen KM. SINAR SURYA - Alat penangkap ikan jenis jaring gilnet - Ikan hasil tangkapan jenis Parih dan Hiu Mejan	-	LIMPAH ke DKP Prop. Kep. Babel pada tanggal 08 Desember 2015	

**LIMPAH KE DIT POLAIRDA KEP. BABEL TAHUN 2016**

NO	JENIS PERKARA	TAHUN 2016												JTP	PTP	KET
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1.	ILLEGAL MINING	4	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	5	4	4 = P.21 (TAHAP II) 1 = SIDIK
2.	ILLEGAL FISHING	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1 = SIDIK

Jumlah Tindak Pidana = 6  
 Penyelesaian Tindak Pidana = 4  
 Ket  
 P.21 = 4  
 SIDIK = 2

Pangkalpinang, April 2016  
 an. DIR POLAIR POLDA KEP. BABEL  
 KASUBDIT GAKKUM

ADI NUGRAHA, S.I.K  
 AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 751209

					membawa Tsk dan BB ke Dit Polairda Kep. Babel								
5	KP. PERKAKAK - 3017		LP/73-A/IV/2016/Dit Polair Baharkam Polri	Illegal Fishing	<p>Pada hari kamis tanggal 07 april 2016 pukul 17.00 Wib KP. Perkakak - 3017 melaksanakan patroli di perairan utara pulau belitung, telah melakukan pemeriksaan terhadap KM.HAPPY BABY GT 29 No. 727/Lc dengan muatan ikan jenis campur ±3 Ton di koordinat 02°21'100" S - 108°21'100" T setelah dilakukan pemeriksaan diduga KM. HAPPY BABY GT 29 No. 727/Lc menangkap ikan diluar daerah penangkapan ikan yang tertera di SIPI serta melakukan cek fisik kapal ditemukan panjang kapal pada surat ukur 19,45M kemudian dicek ulang panjang kapal 25,40M dan lebar kapal pada surat ukur 5,3M setelah dicek ulang lebar kapal 6,80M, pada SIPI dan surat ukur mesin induk menggunakan mesin Mitsubishi 180 PK sementara Real dikapal menggunakan mesin Hino 100 (disinyalir pemalsuan dokumen) sehingga diduga melanggar Pasal 94A, Pasal 93 Ayat (1) dan Pasal 85 UU RI No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan UU RI</p>	ABD ROHMAN ARIFIN	Negara	- RINDY M. AYIN - NURMAN ADE K	<p>Pasal 94A, Pasal 93 Ayat (1) dan Pasal 85 UU RI No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan UU RI No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.</p>	<p>- 1 Unit KM. Happy Baby GT. 29 No. 727/Lc - ± 3 Ton Ikan Jenis Campur - Jaring ikan ± 12 Meter - 1 bundel Dokumen Kapal</p>	± Rp 800.000.000,-	S	



				No. 31 Tahun 2004 tentang perikanan							
6	KP. KASUARI - 4013	LP/74- A/IV/2016/Dit Polair Baharkam Polri	Illegal Minning	Pada hari sabtu tanggal 09 April 2016 sekitar pukul 13.30 Wib KP. Kasuari - 4013 Dit Polair Baharkam Polri melaksanakan patroli di wilayah perairan belinyu pada posisi 01°31'00" LS - 105° 40'00" BT telah memeriksa dan menangkap Kapal TI Apung NAM yang sedang melakukan aktifitas penambangan di laut setelah dilakukan pemeriksaan Kapal TI Apung NAM tersebut tidak memiliki IUP dan dokumen sehingga patut diduga melakukan tindak pidana mineral dan batu bara.	JANIBE Bin SUNDUSIN	Negara	- NURUL A  - ALBERT SANJAYA	Setiap orang melakukan penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 atau 161 UU No.04 Tahun 2009 tentang Minerba	- 1 Unit Kapal Ti Apung NAM beserta : 1 Unit Mesin Pompa Tanah Merk Wujin 1 Unit Mesin Pompa Air Merk NS 100 1 Unit Kompresor Selang spiral dgn panjang ±18M Selang kompresor dgn panjang±80M 1buah Kacamata Selam - Pasir Timah sebanyak ± 4KG	-± Rp 80.000.000,-        ± 4Kg x Rp.90.000,- = -± Rp360.000,-	SIC

Pangkalpinang, April 2016  
an. DIR POLAIR POLDA KEP. BABEL  
KASUBDIT GAKKUM

ADI NUGRAHA, S.I.K  
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 75120



**PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**  
**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN**

KOMPLEK PERKANTORAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
 JLN. PULAU BANGKA KELURAHAN AIR ITAM PANGKALPINANG TELP. / FAX. (0717) 439302

Pangkalpinang, 18 Agustus 2016

Nomor : 523/ ~~697~~ /DKP/2016  
 Sifat : Biasa  
 Lampiran : -  
 Perihal : Izin Penelitian

Kepada.  
 Yth. Dekan Fakultas Hukum Universitas  
 Bangka Belitung

Di -

**Tempat**

Menindaklanjuti surat dari Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung Nomor : 919/UN50/FH/PL/2016 tanggal 09 Agustus 2016 perihal Ijin Melakukan Penelitian. Terkait hal tersebut, bersama ini kami sampaikan bahwa Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak berkeberatan dengan penelitian (wawancara dan pengembalian data) untuk kebutuhan akademik yang dilakukan oleh mahasiswa Jubrianto P Karokaro.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

**KEPALA BIDANG  
 KELAUTAN DAN PENGAWASAN**

**KRISTIATLIZAR, A.Pi**  
**PEMBINA TK. 1**  
**NIP. 19610628 198603 1 002**

**Tembusan :**

1. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung
2. Arsip

1. PERS MAKO	:	89
2. PERS KAPAL	:	53
TOTAL	:	142

Pangkalpinang, Juli 2016  
DIREKTUR POLAIR POLDA KEP. BABEL

  
LUKAS SUNAWAN S.I.K.  
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 69040343



## c. Jumlah Alut Kapal Patroli

6

NO	KLAS	NAMA DAN NO LAMBUNG	POSISI KAPAL	KONDISI KAPAL	TAHUN PEMBUATAN
1	C1	XXVIII-3001/SATAM	PKL. BLM	BAIK	2007
2	C2	XXVIII-2001	PKL. BLM	BAIK	2007
3	C2	XXVIII-2002	PKL. BLM	BAIK	2007
4	C2	XXVIII-2003	TG. PANDAN	RUSAK BERAT	2005
5	C2	XXVIII-2004	BELINYU	BAIK	2005
6	C2	XXVIII-2005	BELINYU	BAIK	2005
7	C2	XXVIII-2006	TG. PANDAN	BAIK	2007
8	C2	XXVIII-2007	PKL. BLM	BAIK	2013
9	C2	XXVIII-2008	MUNTOK	BAIK	2013
10	C3	XXVIII-1001	PKL. BALAM	BAIK	2005
11	C3	XXVIII-1002	SUNGAI LIAT	BAIK	2005
12	C3	XXVIII-1004	PKL. BALAM	BAIK	2005
13	C3	XXVIII-1005	MANGGAR	BAIK	2005
14	-	RUBBER BOAT/MERK ZODIAC	PANGKAL BALAM	BAIK	2011
15	-	RUBBER BOAT/MERK ZODIAC	PANGKAL BALAM	BAIK	2011
16	-	RUBBER BOAT/MERK BOOMBARD	PANGKAL BALAM	BAIK	2011
17	-	RUBBER BOAT	PANGKAL BALAM	RUSAK BERAT	2006
18	-	RUBBER BOAT	PANGKAL BALAM	RUSAK BERAT	2006

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
DIREKTORAT KEPOLISIAN PERAIRAN



LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN QUICK WINS PROG – 1  
PENERTIBAN DAN GAKKUM BAGI ORGANISASI RADIKAL & ANTI PANCASILA  
KP. XXVIII – 2002 DIT POLAIRDA KEP.BABEL  
TANGGAL 31 JULI 2016

PENDAHULUAN

1. Umum. Dit Polairda Kep.Bangka Belitung sebagai pengemban fungsi Kepolisian Perairan dengan tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat perairan. Dalam hal ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tugas pokok Polri secara umum. Untuk menghadapi dan melaksanakan tugas pokok Polri, terutama bagi Kepolisian Perairan diperlukan keterpaduan untuk implementasi dari Penyelenggaraan Kegiatan Quick Wins Prog - 1 Dit Polairda Kep. Babel dalam rangka penertiban dan gakkum bagi organisasi Radikal & Anti Pancasila dimaksudkan untuk memberikan pemahaman dan penguatan nilai nasionalisme masyarakat pulau dan pesisir dalam meningkatkan kemampuan masyarakat agar dapat mencegah berkembangnya organisasi - organisasi radikal anti pancasila yang berkembang dan dapat mengancam keutuhan NKRI. Kegiatan ini merupakan upaya strategis Polri khususnya Polair dalam rangka mempersiapkan masyarakat menjadi "Polisi" bagi dirinya sendiri serta turut menjaga stabilitas kamtibmas yang kondusif guna mendorong terwujudnya postur Polri yang semakin dipercaya dan bersahabat dengan masyarakat serta meningkatnya pelayanan Prima Kepolisian.
2. Maksud dan Tujuan. Maksud dari pembuatan Laporan giat Quick Wins Prog – 1 penertiban dan gakkum bagi organisasi radikal & anti pancasila ini adalah untuk memberikan gambaran kepada pimpinan mengenai hasil giat Quick Wins Prog – 1 kepada Masyarakat Pesisir PPI Muntok Kab. Bangka Barat dan adapun tujuan Laporan giat Quick Wins Prog – 1 ini adalah sebagai bahan masukan bagi pimpinan guna menentukan kebijakan lebih lanjut.

3. Dasar :
  - a. DIPA / RRRKAL Dit Polair Polda Kep. Babel TA. 2016;
  - b. Rencana Kerja Dit Polair Polda Kep. Babel TA. 2016;
  - c. Surat Perintah Dir Polair Polda Kep. Babel Nomor : Sprin / 223 / VII / 2016 tanggal 28 Juli 2016 tentang untuk melaksanakan kegiatan Quick Wins Program 1 ke Masyarakat PPI Muntok Kab. Bangka Barat.
4. Ruang Lingkup Laporan Pelaksanaan Kegiatan Quick Wins Program 1 ke PPI Muntok Kab. Bangka Barat tanggal 31 Juli 2016 meliputi pelaksanaan tugas, sarana dan prasarana, hasil yang dicapai kesimpulan dan saran dalam pelaksanaan tugas.

#### TUGAS YANG DILAKSANAKAN

5. Pelaksanaan Kegiatan Quick Wins Program 1 ke PPI Muntok Kab. Bangka Barat pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2016, melibatkan 6 orang personil Dit Polair Kep. Babel yang dipimpin oleh KOMANDAN KP.XXVIII-2002 BRIGPOL RIZAL HAMDI, menuju PPI Muntok Kab. Bangka Barat dengan sarana Kapal Patroli Polisi XXVIII-2002. Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah, ramah tamah dengan masyarakat, Nelayan PPI Muntok, serta melaksanakan penyuluhan kepada masyarakat guna memberikan pemahaman dan penguatan nilai nasionalisme masyarakat pulau dan pesisir dalam meningkatkan kemampuan masyarakat agar dapat mencegah berkembangnya organisasi - organisasi radikal anti Pancasila yang berkembang dan dapat mengancam keutuhan NKRI serta menjalin kemitraan antara masyarakat dan Polri.

#### HASIL YANG DICAPAI

6. Adapun hasil yang dicapai dalam pelaksanaan Quick Wins Prog – 1 Ke PPI Muntok Kab. Bangka Barat adalah :
  - a. Pelaksanaan Quick Wins Program 1 dapat berjalan dengan baik dan lancar sesuai jadwal yang telah ditentukan;
  - b. Adanya pemahaman masyarakat tentang nilai nasionalisme serta menumbuhkan rasa cinta tanah air kepada masyarakat pulau dan pesisir.
  - c. Terjalannya Silaturahmi antara Polri dan Masyarakat sehingga dapat terwujud kemitraan antara Polri dan masyarakat.
  - d. Memberikan rasa aman dan pelayanan kepada para nelayan saat melaut dan terdeteksinya pesisir pantai yang rawan kejahatan di wilayah perairan.

#### KESIMPULAN DAN SARAN

8. Kesimpulan Kegiatan giat Quick Wins Prog – 1 penertiban dan gakkum bagi organisasi radikal & anti pancasila Ke PPI Muntok Kab. Bangka Barat yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2016 dapat berjalan dengan baik sesuai yang telah direncanakan pada saat kunjungan tersebut anggota Dit Polairda kep.Babel mendapat sambutan masyarakat sangat positif dan harapan dari masyarakat kepada Team Quick Wins agar sering berkunjung ke tempat tersebut, dan juga dapat terbangunnya pemahaman oleh masyarakat terhadap tugas Polri pada umumnya dan tugas Polisi Perairan khususnya sehingga dapat meningkatkan kualitas Pelayanan Prima guna mendapatkan kepercayaan dari masyarakat khususnya di wilayah Perairan serta meningkatkan Profesionalisme pelaksanaan tugas fungsi perannya untuk masa yang akan datang dalam rangka terwujudnya Harkamtibmas Perairan.
9. Saran Kegiatan Quick Wins Prog – 1 Dit Polairda Kep. Babel telah berjalan dengan maksimal dan mendapat respon yang baik dari masyarakat perairan / pulau sehingga untuk kegiatan serupa agar tetap dilakukan dalam kegiatan rutin Dit Polairda Kep. Babel.

#### PENUTUP

10. Demikian laporan hasil pelaksanaan kegiatan Quick Wins Prog – 1 Ke PPI Muntok Kab. Bangka Barat Prov. Kep.Babel yang dilaksanakan oleh KP. XXVIII-2002 Dit Polairda Kep. Babel pada hari Minggu Tanggal 31 Juli 2016 dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi pimpinan dalam menentukan kebijakan selanjutnya

Pangkalpinang, Agustus 2016



Lampiran :

1. Kronologis Pergerakan Kapal
2. Dokumentasi Kegiatan
3. Tabel Penggunaan BBM
4. Surat Perintah

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
DIREKTORAT KEPOLISIAN PERAIRAN



LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN QUICK WINS PROG – 1  
PENERTIBAN DAN GAKKUM BAGI ORGANISASI RADIKAL & ANTI PANCASILA  
KP. XXVIII – 1002 DIT POLAIRDA KEP. BABEL  
TANGGAL 31 JULI 2016

PENDAHULUAN

1. Umum. Dit Polairda Kep. Bangka Belitung sebagai pengemban fungsi Kepolisian Perairan dengan tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat perairan. Dalam hal ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tugas pokok Polri secara umum. Untuk menghadapi dan melaksanakan tugas pokok Polri, terutama bagi Kepolisian Perairan diperlukan keterpaduan untuk implementasi dari Penyelenggaraan Kegiatan Quick Wins Prog - 1 Dit Polairda Kep. Babel dalam rangka penertiban dan gakkum bagi organisasi Radikal & Anti Pancasila dimaksudkan untuk memberikan pemahaman dan penguatan nilai nasionalisme masyarakat pulau dan pesisir dalam meningkatkan kemampuan masyarakat agar dapat mencegah berkembangnya organisasi - organisasi radikal anti pancasila yang berkembang dan dapat mengancam keutuhan NKRI. Kegiatan ini merupakan upaya strategis Polri khususnya Polair dalam rangka mempersiapkan masyarakat menjadi "Polisi" bagi dirinya sendiri serta turut menjaga stabilitas kamtibmas yang kondusif guna mendorong terwujudnya postur Polri yang semakin dipercaya dan bersahabat dengan masyarakat serta meningkatnya pelayanan Prima Kepolisian.
2. Maksud dan Tujuan. Maksud dari pembuatan Laporan giat Quick Wins Prog – 1 penertiban dan gakkum bagi organisasi radikal & anti pancasila ini adalah untuk memberikan gambaran kepada pimpinan mengenai hasil giat Quick Wins Prog – 1 kepada Masyarakat Desa Pesisir Koala Kab. Bangka Prov. Kep. Babel, dan adapun tujuan Laporan giat Quick Wins Prog – 1 ini adalah sebagai bahan masukan bagi pimpinan guna menentukan kebijakan lebih lanjut.



3. Dasar :
  - a. Dipa / RRRKAL Dit Polair Polda Kep. Babel TA. 2016;
  - b. Rencana Kerja Dit Polair Polda Kep. Babel TA. 2016;
  - c. Surat Perintah Dir Polair Polda Kep.Babel Nomor : Sprin / 224 / VII / 2016 tanggal 28 Juli 2016 tentang untuk melaksanakan kegiatan Quick Wins Program 1 ke Desa Pesisir Koala Kab. Bangka.
4. Ruang Lingkup Laporan Pelaksanaan Kegiatan Quick Wins Program 1 ke Desa Pesisir Koala Kab. Bangka tanggal 31 Juli 2016 meliputi pelaksanaan tugas, sarana dan prasarana, hasil yang dicapai kesimpulan dan saran dalam pelaksanaan tugas.

#### TUGAS YANG DILAKSANAKAN

5. Pelaksanaan Kegiatan Quick Wins Program 1 ke Desa Pesisir Koala Kab. Bangka pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2016, melibatkan 6 orang personil Dit Polairda Kep.Babel yang dipimpin oleh PANIT I SIE PATWALAIR IPDA M.H. MUAFIQI, menuju Desa Pesisir Koala Kab. Bangka dengan sarana Kapal Patroli Polisi XXVIII-1002. Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah, ramah tamah dengan masyarakat, tokoh agama, dan pemerintah Desa Pesisir Koala Kab. Bangka, serta melaksanakan penyuluhan kepada masyarakat guna memberikan pemahaman dan penguatan nilai nasionalisme masyarakat pulau dan pesisir dalam meningkatkan kemampuan masyarakat agar dapat mencegah berkembangnya organisasi - organisasi radikal anti Pancasila yang berkembang dan dapat mengancam keutuhan NKRI serta menjalin kemitraan antara masyarakat dan Polri.

#### HASIL YANG DICAPAI

6. Adapun hasil yang dicapai dalam pelaksanaan Quick Wins Prog – 1 Ke Desa Pesisir Koala Kab. Bangka adalah :
  - a. Pelaksanaan Quick Wins Program 1 dapat berjalan dengan baik dan lancar sesuai jadwal yang telah ditentukan;
  - b. Adanya pemahaman masyarakat tentang nilai nasionalisme serta menumbuhkan rasa cinta tanah air kepada masyarakat pulau dan pesisir.
  - c. Terjalinnnya Silaturahmi antara Polri dan Masyarakat sehingga dapat terwujud kemitraan antara Polri dan masyarakat.
  - d. Memberikan rasa aman dan pelayanan kepada para nelayan saat melaut dan terdeteksinya pesisir pantai yang rawan kejahatan di wilayah perairan.

## KESIMPULAN DAN SARAN

7. Kesimpulan Kegiatan giat Quick Wins Prog – 1 penertiban dan gakkum bagi organisasi radikal & anti pancasila Ke Desa Pesisir Koala Kab. Bangka yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2016 dapat berjalan dengan baik sesuai yang telah direncanakan pada saat kunjungan tersebut anggota Dit Polairda kep.Babel mendapat sambutan masyarakat sangat positif dan harapan dari masyarakat kepada Team Quick Wins agar sering berkunjung ke Desa tersebut, dan juga dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat terhadap tugas Polri pada umumnya dan tugas Polisi Perairan khususnya sehingga dapat meningkatkan kualitas Pelayanan Prima guna mendapatkan kepercayaan dari masyarakat khususnya di wilayah Perairan serta meningkatkan Profesionalisme pelaksanaan tugas fungsi perannya untuk masa yang akan datang dalam rangka terwujudnya Harkamtibmas Perairan.
8. Saran Kegiatan Quick Wins Prog – 1 Dit Polairda Kep. Babel telah berjalan dengan maksimal dan mendapat respon yang baik dari masyarakat perairan / pulau sehingga untuk kegiatan serupa agar tetap dilakukan dalam kegiatan rutin Dit Polairda Kep. Babel.

## PENUTUP

9. Demikian laporan hasil pelaksanaan kegiatan Quick Wins Prog – 1 Ke Desa Pesisir Koala Kab. Bangka Prov. Kep.Babel yang dilaksanakan oleh KP. XXVIII-1002 Dit Polairda Kep. Babel pada hari Minggu Tanggal 31 Juli 2016 dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi pimpinan dalam menentukan kebijakan selanjutnya

Pangkalpinang, Agustus 2016

KOMANDAN KP. XXVIII-1002



BRIGADIR POLISI KEPALA NRP 77070618

## Lampiran :

1. Kronologis Pergerakan Kapal
2. Dokumentasi Kegiatan
3. Tabel Penggunaan BBM
4. Surat Perintah

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
DIREKTORAT KEPOLISIAN PERAIRAN



LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN QUICK WINS PROG – 1  
PENERTIBAN DAN GAKKUM BAGI ORGANISASI RADIKAL & ANTI PANCASILA  
KP. XXVIII – 2009 DIT POLAIRDA KEP. BABEL  
TANGGAL 31 JULI 2016

PENDAHULUAN

1. Umum. Dit Polairda Kep. Bangka Belitung sebagai pengemban fungsi Kepolisian Perairan dengan tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat perairan. Dalam hal ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tugas pokok Polri secara umum. Untuk menghadapi dan melaksanakan tugas pokok Polri, terutama bagi Kepolisian Perairan diperlukan keterpaduan untuk implementasi dari Penyelenggaraan Kegiatan Quick Wins Prog - 1 Dit Polairda Kep. Babel dalam rangka penertiban dan gakkum bagi organisasi Radikal & Anti Pancasila dimaksudkan untuk memberikan pemahaman dan penguatan nilai nasionalisme masyarakat pulau dan pesisir dalam meningkatkan kemampuan masyarakat agar dapat mencegah berkembangnya organisasi - organisasi radikal anti pancasila yang berkembang dan dapat mengancam keutuhan NKRI. Kegiatan ini merupakan upaya strategis Polri khususnya Polair dalam rangka mempersiapkan masyarakat menjadi "Polisi" bagi dirinya sendiri serta turut menjaga stabilitas kamtibmas yang kondusif guna mendorong terwujudnya postur Polri yang semakin dipercaya dan bersahabat dengan masyarakat serta meningkatnya pelayanan Prima Kepolisian.
2. Maksud dan Tujuan. Maksud dari pembuatan Laporan giat Quick Wins Prog – 1 penertiban dan gakkum bagi organisasi radikal & anti pancasila ini adalah untuk memberikan gambaran kepada pimpinan mengenai hasil giat Quick Wins Prog – 1 kepada Masyarakat Desa Pesisir Pegunungan Kab. Belitung Prov. Kep. Babel, dan adapun tujuan Laporan giat Quick Wins Prog – 1 ini adalah sebagai bahan masukan bagi pimpinan guna menentukan kebijakan lebih lanjut.

3. Dasar :
  - a. DIPA / RRRKAL Dit Polair Polda Kep. Babel TA. 2016;
  - b. Rencana Kerja Dit Polair Polda Kep. Babel TA. 2016;
  - c. Surat Perintah Dir Polair Polda Kep. Babel Nomor : Sprin / 222 / VII / 2016 tanggal 28 Juli 2016 tentang untuk melaksanakan kegiatan Quick Wins Program 1 ke Desa Pesisir Pegantungan Kab. Belitung.
4. Ruang Lingkup Laporan Pelaksanaan Kegiatan Quick Wins Program 1 ke desa pesisir Pegantungan Kab. Belitung tanggal 31 Juli 2016 meliputi pelaksanaan tugas, sarana dan prasarana, hasil yang dicapai kesimpulan dan saran dalam pelaksanaan tugas.

#### TUGAS YANG DILAKSANAKAN

5. Pelaksanaan Kegiatan Quick Wins Program 1 ke desa pesisir Pegantungan Kab. Belitung pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2016, melibatkan 6 orang personil Dit Polairda Kep. Babel yang dipimpin oleh KOMANDAN KP.XXVIII-2009 BRIGPOL HERI IRAWAN, S.H, menuju desa Pegantungan Kab. Belitung dengan sarana Kapal Patroli Polisi XXVIII-2009. Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah, ramah tamah dengan masyarakat, tokoh agama, dan pemerintah desa pesisir Pegantungan Kab. Belitung, serta melaksanakan penyuluhan kepada masyarakat guna memberikan pemahaman dan penguatan nilai nasionalisme kepada masyarakat pulau dan pesisir dalam meningkatkan kemampuan masyarakat agar dapat mencegah berkembangnya organisasi - organisasi radikal anti Pancasila yang berkembang dan dapat mengancam keutuhan NKRI serta menjalin kemitraan antara masyarakat dan Polri.

#### HASIL YANG DICAPAI

6. Adapun hasil yang dicapai dalam pelaksanaan Quick Wins Prog – 1 Ke desa pesisir Pegantungan Kab. Belitung adalah :
  - a. Pelaksanaan Quick Wins Program 1 dapat berjalan dengan baik dan lancar sesuai jadwal yang telah ditentukan;
  - b. Adanya pemahaman masyarakat tentang nilai nasionalisme serta menumbuhkan rasa cinta tanah air kepada masyarakat pulau dan pesisir.
  - c. Terjalinnnya Silaturahmi antara Polri dan Masyarakat sehingga dapat terwujud kemitraan antara Polri dan masyarakat.
  - d. Memberikan rasa aman dan pelayanan kepada para nelayan saat melaut dan terdeteksinya pesisir pantai yang rawan kejahatan di wilayah perairan.

#### KESIMPULAN DAN SARAN

7. Kesimpulan Kegiatan giat Quick Wins Prog – 1 penertiban dan gakkum bagi organisasi radikal & anti pancasila Ke desa pesisir Pegantungan Kab. Belitung yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2016 dapat berjalan dengan baik sesuai yang telah direncanakan pada saat kunjungan tersebut anggota Dit Polairda kep.Babel mendapat sambutan masyarakat sangat positif dan harapan dari masyarakat kepada Team Quick Wins agar sering berkunjung ke desa pesisir tersebut, dan juga dapat terbangunnya pemahaman oleh masyarakat terhadap tugas Polri pada umumnya dan tugas Polisi Perairan khususnya sehingga dapat meningkatkan kualitas Pelayanan Prima guna mendapatkan kepercayaan dari masyarakat khususnya di wilayah Perairan serta meningkatkan Profesionalisme pelaksanaan tugas fungsi perannya untuk masa yang akan datang dalam rangka terwujudnya Harkamtibmas Perairan.
8. Saran Kegiatan Quick Wins Prog – 1 Dit Polairda Kep. Babel telah berjalan dengan maksimal dan mendapat respon yang baik dari masyarakat perairan / pulau sehingga untuk kegiatan serupa agar tetap dilakukan dalam kegiatan rutin Dit Polairda Kep. Babel.

#### PENUTUP

9. Demikian laporan hasil pelaksanaan kegiatan Quick Wins Prog – 1 Ke desa pesisir Pegantungan Kab. Belitung Prov. Kep.Babel yang dilaksanakan oleh KP. XXVIII-2009 Dit Polairda Kep. Babel pada hari Minggu Tanggal 31 Juli 2016 dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi pimpinan dalam menentukan kebijakan selanjutnya

Pangkalpinang, Agustus 2016

KOMANDAN KP. XXVIII-2009



HERI TRAWAN, S.H  
BRIGADYER POLISI NRP 80020066

#### Lampiran :

1. Kronologis Pergerakan Kapal
2. Dokumentasi Kegiatan
3. Tabel Penggunaan BBM
4. Surat Perintah